

IMPLEMENTASI PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP ACCESS REFORM

Ferdian Setyo Wibowo, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: ferdiansetyo1984@gmail.com

Gatot Dwi Hendro Wibowo, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: gatot_dh_wibowo@yahoo.com

Widodo Dwi Putro Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: widodo_fhunram@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p06>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *access reform* dan penerapan asas keadilan dalam *access reform* yang merupakan amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan *access reform* di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tidak semua berjalan sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD tahun 1945, UUPA dan Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001, dari semua pemangku kepentingan di daerah merespon dengan sangat lambat bahkan terkadang tidak merespon dengan alasan terkait anggaran dari program masing-masing instansi (satker) dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), serta dari pihak perbankan dengan berbagai alasan. Dan asas keadilan dalam pembaruan agraria melalui *access reform* sejatinya belum sepenuhnya terpenuhi, sebagaimana yang sudah diupayakan pemerintah melalui kementerian ATR/BPN melaksanakan pembaruan agraria melalui *access reform* untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sehingga dapat menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan akses ke sumber-sumber ekonomi (modal, usaha, produksi, dan pasar) yang berprinsip pada partisipasi, kemandirian, kewirausahaan, keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan.

Kata Kunci : Implementasi, Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Access Reform

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of access reform and the application of the principle of justice in access reform which is a mandate from the Decree of the MPR RI Number IX/MPR/2001 concerning Agrarian Reform and Natural Resource Management at the Land Office of East Lombok Regency. The research method used is empirical normative legal research. Based on the results of the study, it was found that the implementation of access reform in the working area of the Land Office of East Lombok Regency, did not all run as mandated by the 1945 Constitution, UUPA and MPR Decree No. IX/MPR/2001, from all stakeholders in the region responded very slowly and sometimes even not responding with reasons related to the budget of each agency's program (satker) and Regional Government Organizations (OPD), as well as from the banking side for various reasons. And the principle of justice in agrarian reform through access reform has actually not been fully fulfilled, as the government has attempted through the ATR/BPN ministry to implement agrarian reform through access reform to provide the widest opportunity for the community to manage and utilize natural resources so that they can become basic capital for the community to improve their welfare by providing

access to economic resources (capital, business, production, and markets) with the principles of participation, independence, entrepreneurship, justice, prosperity, and sustainability.

Keywords : *Implementation, Agrarian Reform and Natural Resource Management, Access Reform*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah yang ada di dalam wilayah NKRI adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita jaga kelestariannya agar dapat dipergunakan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini perlu kerjasama antara masyarakat secara umum dan pemerintah sebagai penengah agar tanah ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah masih belum mewujudkan sepenuhnya pemerataan dalam segi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Salah satu cara menanggulangnya dapat melalui mekanisme pelaksanaan Reforma Agraria¹.

Reforma agraria merupakan amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menggariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.² Implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 kemudian lahir Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LNRI Tahun 1960 No. 104-TLN No. 2043) atau dikenal Undang- Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA).

Tujuan negara meningkatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat didukung dengan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, (selanjutnya disebut Tap MPR IX/MPR/2001), sudah menjadi tugas negara untuk melaksanakan amanat melakukan pengaturan dan pengelolaan agraria. Untuk menjalankan amanat tersebut diterbitkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018, tentang Reforma Agraria (selanjutnya disebut Perpres 86/2018) mengamanatkan untuk melaksanakan *asset reform* (penataan aset) dan *Access reform* (penataan akses). Dalam pelaksanaannya didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.³

Dalam konsideran Tap MPR IX/MPR/2001, menimbang huruf c dan d disebutkan bahwa:

¹Lina Triandaru, *et.all*, *Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7 No. 2 Edisi Agustus, 2021, hlm.202.

²Muhammad Ilham Arisaputra, *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial*, jurnal perspetif, Volume XXI No. 2 Edisi Mei, 2016, hlm. 83

³ Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, *Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria*, (2021) Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, hlm.1-2

- c. Bahwa pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik;
- d. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan;

Dari konsideran di atas dapat dijelaskan bahwa Ketetapan MPR ini menilai bahwa pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Selain itu, Ketetapan MPR ini juga menilai bahwa berbagai undang-undang sektoral yang lahir saling tumpang tindih dan bertentangan sehingga perlu untuk diharmonisasikan. Pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus segera dilakukan di Indonesia dengan cara terkoordinasi, terpadu, dan menampung dinamika, aspirasi, dan peran serta masyarakat.⁴

Ketetapan MPR ini menggunakan istilah Pembaruan agraria atau Reforma agraria yang diartikan sebagai proses yang berkesinambungan yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan.⁵

Menurut Arba, H.M., bahwa :⁶ “pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam/agraria menurut ketentuan Pasal 3 dan 4 adalah bahwa Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut, dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan (Pasal 3). Negara mengatur pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 4).”

Adapun prinsip-prinsip dasar pembaruan agraria berdasarkan Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 adalah sebagai berikut: Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:⁷

1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
3. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum.

Selanjutnya menurut Arba, H.M., bahwa :⁸ “Reforma agraria merupakan gabungan dari *landreform* (*asset reform* dan *Access reform*), keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Reforma agraria merupakan ide/gagasan terbaik yang pernah lahir dalam rangka mengatasi persoalan tanah dan masalah pengelolaan sumber daya alam. Pada hakekatnya, tujuan dilaksanakannya reformasi agraria adalah meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin. Reformasi agraria

⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*, (2014) Disertasi ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga, hlm.5-6.

⁵ *Ibid.*

⁶ Arba, H.M., *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Cet. 6. Sinar Grafika, 2019. hlm. 44

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

tersebut akan mendistribusikan kembali tanah-tanah secara merata bagi sebagian besar rakyat yang tak bertanah dan yang kekurangan tanah. Hal tersebut dengan sendirinya dapat menghapuskan secara total penguasaan tanah yang dominan dari kelas-kelas yang lama (*feodal*) maupun kelas-kelas yang baru (*kapitalis*) di pedesaan.”

Agraria Reform adalah upaya yang luas dari pemerintah yang mencakup berbagai kebijakan pembangunan melalui redistribusi tanah, berupa peningkatan produksi, kredit kelembagaan, pajak pertanahan, kebijakan penyakapan dan upah, pemindahan dan pembukaan tanah baru.⁹ Ladejinski mengatakan Landreform adalah sebuah program yang berisikan redistribusi drastis atas pemilikan dan pendapatan melalui pengorbanan kaum tuan tanah, yang meliputi seluruh atau sebagian dari unsur-unsur redistribusi tanah kepada masyarakat tak bertanah, jaminan pengaturan pembiayaan yang layak bagi pembelian tanah penyakapan, jaminan pengusaha dan penyakapan tanah yang adil, bimbingan teknis, perkreditan yang baik, fasilitas pemasaran, dan lain-lain.¹⁰

Pengertian reforma agraria selain meliputi redistribusi tanah bagi masyarakat miskin sebagai upaya perbaikan ketimpangan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah yang diharapkan dapat segera memberikan perbaikan kesejahteraan masyarakat, juga pelaksanaan dalam arti luas, yaitu perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional. Perbaikan sistem pengelolaan pertanahan mencakup perubahan rezim pendaftaran tanah dari stelsel negatif menuju stelsel positif, perbaikan cakupan wilayah peta dasar pertanahan dan sertifikasi tanah secara nasional, pengembangan sistem peradilan pertanahan, dan pembentukan bank tanah.¹¹

Amanat dari Perpres 86/2018 yaitu *asset reform* dan *Access reform* sudah dijalankan oleh semua Kantor Pertanahan (selanjutnya disebut Kantah) di seluruh Indonesia, dengan berbagai capaian dan kendala. *Asset reform* yang di aplikasikan dengan program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (selanjutnya disebut IP4T), serta Penanganan *Access reform* merupakan upaya pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita penerima obyek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Dalam pelaksanaannya memerlukan pemilihan model yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi di lokasi.

Access reform merupakan program yang sangat strategis untuk membantu masyarakat dalam memberikan akses ke berbagai pihak atau menjadi jembatan masyarakat yang mempunyai sertipikat untuk mengakses program pemerintah yang lain seperti akses permodalan bagi masyarakat yang mempunyai usaha, akses bibit atau pupuk bagi masyarakat yang mempunyai lahan pertanian, perkebunan dan perikanan. Melalui *Access reform* kementerian ATR/BPN mengharapkan produk dari Kementerian ATR/BPN berupa sertipikat hak atas tanah setelah masyarakat mendapatkannya baik melalui program Redistribusi Tanah (Redis), Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Lintas Sektorial (Lintor) maupun Pendaftaran Tanah

⁹ Menurut Cohen, S.I. dikutip oleh Lufti I. Nasoetion, dalam Arba, H.M., *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Cet. 6. hlm. 43

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPNAS), “*Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Indonesia*”, *White Paper*, hlm.4

Sistematis Lengkap (PTSL), tidak hanya mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah saja (hanya menjadi hiasan di lemari), melainkan mendapatkan pula akses untuk program lain dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun Kementerian dan lembaga keuangan khususnya perbankan.

Pemilik tanah yang tanahnya telah atau belum dilegalisasi aset/ disertipikatkan dapat memperoleh kesempatan untuk mengakses sumber-sumber produksi (modal, pendampingan usaha, fasilitasi usaha peningkatan kesuburan/kualitas tanah, dan lain-lainnya), karena tanah adalah sumber produksi. Dalam pelaksanaan Reforma Agraria terdapat 3 (tiga) skema yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi pelaksanaan Reforma Agraria, yaitu Skema pertama akses mengikuti aset, Skema kedua aset mengikuti akses, Skema ketiga aset dan akses dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.¹²

Data sementara Kantah Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan *Access reform* sejak tahun 2018 melaksanakan Program IP4T dan *Access reform* melalui *field staff* sejak tahun 2021. Tahun 2018 Kantah Kabupaten Lombok Timur telah mengidentifikasi sebanyak 3000 bidang tanah melalui Program IP4T, tahun 2019 sebanyak 13.000 bidang dan tahun 2020 sebanyak 200 bidang, sedangkan untuk *Access reform* tahun 2021 melalui *field staff* mengidentifikasi serta menyambungkan/membuatkan akses masyarakat dengan pihak perbankan khususnya sebanyak 100 bidang atau 100 orang yang sudah mendapatkan sertipikat hak atas tanah melalui program PTSL di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, namun baru 1 orang yang sudah diakomodir oleh perbankan.

Berdasarkan data tersebut diatas masih jauh dari jumlah masyarakat yang sudah memiliki sertipikat hak atas tanah di Kabupaten Lombok Timur yang menerima manfaat dari program yang di amanatkan oleh Tap MPR IX/MPR/2001, sehingga tertarik untuk mengkaji dalam artikel ilmiah ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, ditentukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan *access reform* yang merupakan amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur?
2. Bagaimanakah penerapan asas keadilan dalam *access reform* yang merupakan amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengkaji dan mengidentifikasi pelaksanaan *access reform* dan penerapan asas keadilan dalam *access reform* yang merupakan amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.

2. Metode Penelitian

¹² *Ibid.* hlm.4

Adapun jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis atau studi kasus bentuk deskriptif dengan mempelajari masalah yang benar-benar terjadi pada penerapan strategi yang ada dalam pelaksanaan *access reform* berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.¹³ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, data yang dianalisis adalah data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara menjelaskan kenyataan-kenyataan atau keadaan obyek penelitian yang didapat dari hasil penelitian di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan *Access Reform* Yang Merupakan Amanat Dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur

1. *Access Reform*

Access Reform atau Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. *Access reform* merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari konsep besar reforma agraria terhadap sumber-sumber ekonomi yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya secara baik. Reforma agraria memainkan peran penting dalam perang melawan kemiskinan pedesaan.¹⁴

Pada dasarnya konsep *Access Reform* berupaya untuk membuka akses atau fasilitas akses ke sumber-sumber produksi dan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mendorong tercapainya kesejahteraan di masyarakat Indonesia. *Access Reform* merupakan perwujudan dari pemberdayaan masyarakat berbasis tanah.

Bernhard Limbong menjelaskan bahwa:¹⁵ *Access reform* adalah suatu penyediaan akses/sarana bagi masyarakat (subjek penerima redistribusi tanah) terhadap segala hal yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanah pertanian sebagai sumber kehidupan petani (partisipasi ekonomi politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan).

Access reform seyogyanya dilakukan oleh instansi penyedia akses/sarana kepada petani penerima tanah yang tergabung dalam kelompok tani dengan bantuan fasilitasi dari BPN yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bertindak sebagai fasilitator. *Access reform* dilaksanakan dengan menggandeng pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan dan dinas-dinas teknis terkait lainnya. Penyedia akses/sarana tersebut dapat dikembangkan berdasarkan potensi yang ada pada masing-masing daerah sehingga tiap daerah akan mendapatkan akses/sarana yang berbeda karena bergantung pada potensi masing-masing daerah. Demi keberhasilan

¹³Ana Anida, *et.all*, *Strategi Penyediaan Access Reform Pada Program Reforma Agraria Di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor*, *urnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 4 No. 2, Mei, 2018, hlm.161

¹⁴Saheriyanto dan Ahmad Suhaimi, *Pendampingan Dan Akses Modal Sebagai Strategi Access Reform Dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan Di Kabupaten Barito Kuala*, *Jurnal Pertanahan*, Vol.2 No.1 Edisi Juli, 2021, hlm.77

¹⁵ Bernhard Limbong, *Reforma Agraria*, Margaretha Pustaka; Jakarta, 2012, hlm. 299.

kegiatan yang dimaksud dibutuhkan urutan pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari penggalian potensi daerah, koordinasi antar kelompok tani, instansi terkait dan BPN (Kantor Pertanahan), penyuluhan, sampai pada penandatanganan perjanjian kerjasama.¹⁶

Pengertian *Access Reform* lebih sederhananya adalah Berdasarkan Perpres No. 86 tahun 2018, Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Konsep Access Reform diwujudkan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Tanah. Penataan akses dilaksanakan berbasis klaster dalam rangka meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah serta mendorong inovasi kewirausahaan Subjek Reforma Agraria.

Access reform diwujudkan sebagai program pemberdayaan pasca sertifikasi atau aset reform. Karena itu pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Program ini juga tercantum dalam salah satu program yang tertulis dinaskah Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi. Pendampingan terhadap subjek reforma agraria harus dijalankan untuk menjamin agar hak atas tanah yang didapatkan dapat digunakan dengan optimal dan meminimalisir hilangnya hak atas tanah, hasil reforma agraria karena ketidakmampuan masyarakat subjek reforma agraria dalam mengelola. Penataan akses bisa berbentuk fasilitasi permodalan, pembangunan sarana dan prasarana, atau pendidikan dan pelatihan.

Secara Umum kegiatan penyediaan *Access Reform* sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Penerima Manfaat. Dalam tahapan ini jenis kegiatan yang dilakukan adalah sosial mapping, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengenali potensi sumber daya dan modal sosial masyarakat, dan untuk mengenal stakeholder yang berpotensi diajak bekerjasama, sehingga dapat digunakan sebagai bahan perencanaan program pemberdayaan masyarakat yang lebih komprehensif.
- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan. Penumbuhan dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat seperti koperasi/keompok usaha bersama (KUB) atau bentuk kelompok yang lain baik yang bergerak di *On Farms, Off Farms* maupun pemasaran dengan tujuan untuk memberikan berbagai akses yang diperlukan untuk mencapai sasaran yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
- c. Pendampingan Usaha. Pemerintah baik pusat ataupun daerah memberikan fasilitasi dalam bentuk kemitraan usaha antara koperasi/keompok usaha bersama dengan lembaga keuangan dalam hal penyediaan modal serta pemberian supervisi dan pengembangan usaha agar dapat bersaing dan dapat diterima pasar dengan baik.
- d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Memberikan bimbingan teknis kepada penerima manfaat yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis usaha produktif, peningkatan kemampuan manajerial dan pengembangan diversifikasi usaha bagi penerima manfaat dan keluarga.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 299-300

- e. Pengembangan Diversifikasi Usaha. Tahapan ini adalah kelanjutan dari kegiatan pemberian bimbingan teknis dimana tujuan dari diversifikasi usaha itu sendiri adalah untuk pengembangan usaha, pengurangan resiko dan perlindungan sumber daya alam.
- f. Fasilitasi Permodalan. Secara umum kegiatan fasilitasi permodalan didahului melalui sosialisasi akses permodalan dan pendampingan para penerima akses permodalan.
- g. Penguatan Basis Data. Tahapan yang sangat penting dilakukan adalah melakukan perekaman berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk dijadikan sebagai basis data yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Unsur-unsur yang sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan strategi dan langkah dalam mengakselerasi pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah;

- a. Inklusi dan Partisipasi. Inklusi berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan.
- b. Akses pada Informasi. Akses pada informasi adalah aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Informasi meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar, dll.
- c. Kapasitas Organisasi Lokal. Kapasitas organisasi adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada didalamnya, memobilisasikan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah.
- d. Profesionalitas Pelaku Pemberdayaan. Profesionalitas pelaku pemberdayaan adalah kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Selain itu, pelaku pemberdaya juga harus mampu mempertanggung jawabkan kebijakan dan tindakan yang sudah dilakukan.

2. Pelaksanaan *Access Reform* yang Merupakan Amanat dari Ketetapan MPR RI NOMOR IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur

Rancangan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional disusun dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia. Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat dalam program kerjanya berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020-2024, yang tercantum pada Tujuan 1 yaitu Mengatur Penguasaan dan Kepemilikan Tanah yang

Berkeadilan, dengan Sasaran Strategis yaitu Peningkatan Manfaat Pengelolaan Reforma Agraria.

Pemerintah telah menetapkan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebanyak 9 (sembilan) juta hektar. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebanyak 9 (sembilan) juta hektar (Legalisasi Aset dan Penataan Akses) terdiri dari:

- a. 4,5 juta hektar merupakan tanah yang sudah ada/tersedia, terdiri dari 0,6 juta hektar tanah transmigrasi dan 3,9 juta hektar tanah masyarakat. Sebelum legalisasi aset, jika diperlukan dilakukan kegiatan Konsolidasi Tanah: Legalisasi aset 3,9 Juta Ha, Tanah Transmigrasi 0,6 Juta Ha;
- b. 4,5 juta hektar tanah redistribusi yang terdiri dari 0,4 juta hektar tanah ex HGU, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya dan 4,1 juta hektar tanah pelepasan kawasan hutan. Sebelum di redistribusi, jika diperlukan dilakukan kegiatan Konsolidasi Tanah yakni Ex HGU Tanah Terlantar 0,4 Juta Ha dan Pelepasan Kawasan Hutan 4,1 Juta Ha

Pemilik tanah yang tanahnya telah atau belum dilegalisasi aset/disertipikatkan dapat memperoleh kesempatan untuk mengakses sumber-sumber produksi (modal, pendampingan usaha, fasilitasi usaha peningkatan kesuburan/kualitas tanah, dan lain-lainnya), karena tanah adalah sumber produksi. Dalam pelaksanaan Reforma Agraria terdapat 3 (tiga) skema yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi pelaksanaan Reforma Agraria, yaitu :

- a. Skema pertama (akses mengikuti aset) adalah kegiatan penataan akses dari Para Pemangku Kepentingan terkait yang dilaksanakan di lokasi Legalisasi Aset yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- b. Skema kedua (aset mengikuti akses) adalah kegiatan legalisasi aset yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di desa kegiatan penataan akses yang telah atau sedang dilakukan oleh Para Pemangku Kepentingan terkait.
- c. Skema ketiga (aset dan akses dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan) adalah kegiatan legalisasi aset yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersamaan waktunya dengan pelaksanaan kegiatan akses yang sedang dilakukan oleh Para Pemangku Kepentingan terkait.

Ketiga skema dimaksud bertujuan untuk mempermudah para pemangku kepentingan untuk menyinkronkan dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Menurut H. Harun mengatakan bahwa :¹⁷ "Ketiga skema dalam menjalankan program *Access reform* sudah dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait atau pemangku kebijakan di Kabupaten Lombok Timur, namun masih belum optimal mungkin disebabkan oleh program *access reform* ini baru pertama kali dilaksanakan sejak tahun 2021."

¹⁷ Wawancara dengan H. Harun, A.Ptnh.,MH., selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 10 Mei 2022

Demikian juga sebagaimana diungkapkan oleh Panji Nur Rahmat bahwa:¹⁸ “Kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait contohnya dinas pertanian untuk masyarakat yang mempunyai hak atas tanah/lahan pertanian, atau pekarangan yang dijadikan tempat usaha kami koordinasikan dengan pihak perbankan, sesuai skema pertama akses mengikuti aset.”

Akses mengikuti aset adalah kegiatan penataan akses dari para pemangku kepentingan yaitu dinas yang ada di daerah Kabupaten Lombok Timur terkait yang dilaksanakan di lokasi legalisasi aset yang dilakukan oleh Kantah Kabupaten Lombok Timur tepatnya di Desa Sakra yang telah dilaksanakan program PTSL yang merupakan program legalisasi aset.

Lalu Anugrah Bayuadi mengatakan bahwa:¹⁹ “kami masyarakat Desa Sakra telah menerima program PTSL untuk mensertipikatkan semua tanah masyarakat di Desa kami pada tahun 2019 sebanyak 4500 bidang tanah yang diberikan target sama Kantah Kabupaten Lombok Timur.”

Legalisasi aset atau disebut juga kegiatan sertifikasi hak atas tanah adalah kegiatan *asset reform* (penataan aset) untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang telah dilaksanakan oleh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sertifikasi hak atas tanah, selain untuk mewujudkan tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan juga untuk menjadikan bidang tanah dimaksud sebagai aset yang hidup serta dapat menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan akses ke sumber-sumber ekonomi (modal, usaha, produksi, dan pasar) yang berprinsip pada partisipasi, kemandirian, kewirausahaan, keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan. Dengan demikian proses penataan aset dan penataan akses dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kontribusi, dan kepentingan masyarakat serta kondisi daerah.

Dalam pelaksanaan proses penataan aset dan penataan akses di Desa Sakra sebagian besar potensi dari aset masyarakat di Desa Sakra yaitu tempat usaha/wirausaha (UMKM) dan lahan pertanian/perkebunan (khususnya Tembakau), sehingga arah dari penataan aset dan akses lebih terfokus pada pendampingan ke akses permodalan ke perbankan (Khususnya BRI) serta akses bibit dan pengolahan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kurniawardi Saleh Yahya bahwa:²⁰ “Dari data yang kami peroleh selama pendataan dan pendampingan dari 100 bidang aset yang didata di desa Sakra didapatkan data yaitu pekarangan untuk tempat usaha sebanyak 50 bidang dan persawahan sebanyak 50 bidang.”

Selanjutnya Kurniawardi Saleh Yahya menambahkan bahwa:²¹ “Karena potensi terbesar yaitu wirausaha/UMKM dan pertanian/perkebunan sehingga kami melakukan pendampingan ke pihak perbankan dan dinas pertanian/perkebunan.”

¹⁸ Wawancara dengan Panji Nur Rahmat, S.Si.,M.Si, selaku Kepala seksi Penataan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 10 Mei 2022

¹⁹ Wawancara dengan Lalu Anugrah Bayuadi, Kepala Desa Sakra Kecamatan Sakra .Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 09 Mei 2022.

²⁰ Wawancara dengan Kurniawardi Saleh Yahya, selaku pendamping/field staff BPN Lombok Timur untuk Desa sakra Tanggal 10 Mei 2022

²¹ Wawancara dengan Panji Nur Rahmat, S.Si.,M.Si, selaku Kepala seksi Penataan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 10 Mei 2022

Dari hasil wawancara penulis bahwa tidak semua berjalan sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD tahun 1945, UUPA dan Tap MPR No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dari semua pemangku kepentingan di daerah merespon dengan sangat lambat bahkan terkadang tidak merespon dengan alasan terkait anggaran dari program masing-masing instansi (satker) dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Serta dari pihak perbankan dari 100 orang yang didampingi untuk akses permodalan hanya 1 orang yang diakomodir oleh perbankan dengan berbagai alasan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Panji Nur Rahmat bahwa:²² “Dalam pelaksanaan program *access reform* tahun 2021 ini memang kurang maksimal kerjasama dari semua satker dan OPD dengan satker dari Kantah Lombok Timur, disebabkan oleh masing-masing anggaran di saat pandemi Covid-19 di adakan kebijakan Refocussing Anggaran, serta program *access reform* ini termasuk program yang baru di lingkungan Kementerian ATR/BPN.”

Lebih lanjut Panji Nur Rahmat menambahkan bahwa:²³ “Kedepannya atau untuk program *access reform* tahun berikutnya kami akan mengupayakan sebaik mungkin untuk dikoordinasikan secepatnya dengan instansi terkait. Untuk mendukung dan menjalankan amanat dari tap MPR.”

3.2 Penerapan Asas Keadilan dalam *Access Reform* Yang Merupakan Amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/Mpr/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur

Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”²⁴ Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

Dalam upaya merealisasikan amanat dari ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat melalui jajarannya di tingkat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, turut serta memberikan kontribusi dan sumbangsih terbaik dalam melaksanakan Pemberdayaan Tanah Masyarakat dan mendorong dilaksanakannya legalisasi aset oleh Kantor Pertanahan terhadap bidang tanah yang calon pemegang haknya sudah melaksanakan model pemberdayaan/ memperoleh akses yang difasilitasi dan didampingi oleh pemangku kepentingan terkait.

Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor IX/ MPR/2001 menegaskan bahwa

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484.

Pembaruan Agraria adalah mencakup suatu proses berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perkataan berkesinambungan pada Pasal 2 tersebut di atas berarti melihat pembaruan agraria masa lalu, masa kini dan masa akan datang. Setiap usaha pembaruan, jika ingin berhasil tidak boleh menutup mata mengenai apa yang ada, apa yang ditinggalkan, dan sejarah pertumbuhannya. Produk hukum masa lalu yang sampai sekarang masih berlaku perlu peninjauan kembali untuk di verifikasi dan diklasifikasi apakah masih relevan dan cocok dengan kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Berdasarkan hal ini, maka kemudian ditetapkan apa yang seharusnya dilakukan bagi tujuan masa yang akan datang melalui penafsiran yang futuristik.²⁵

Berdasarkan Pasal 2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) bagian pokok, yakni aspek penguasaan dan pemilikan di satu sisi serta aspek penggunaan dan pemanfaatan di sisi lainnya. Aspek penguasaan dan pemilikan tersebut merupakan kegiatan utama *landreform*, sedangkan aspek penggunaan dan pemanfaatan merupakan kegiatan *Access reform*.

Dalam melaksanakan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat atau mendorong dilaksanakannya legalisasi aset berdasarkan Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor IX/ MPR/2001, sudah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terhadap bidang tanah yang calon pemegang haknya sudah melaksanakan model pemberdayaan/ memperoleh Akses yang difasilitasi dan didampingi oleh pemangku kepentingan terkait. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini lebih luas dari semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut.

Kemiskinan dan ketidakadilan adalah dua hal yang sangat berkaitan, dimana ada kemiskinan, maka di situ terdapat pula ketidakadilan. Sebaliknya dimana ada ketidakadilan, maka di situ akan ada kemiskinan. Pemerintah Indonesia selama ini telah berusaha untuk menuntaskan kemiskinan dengan berbagai macam program, namun besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk itu tidak sebanding dengan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini terjadi oleh karena kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia bersifat struktural yang tidak mempan lagi diselesaikan dengan cara lama, diperlukan suatu terobosan baru dan modern untuk mengurangi dan bahkan menghapus kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia.²⁶

Achmad Sodiki menjelaskan bahwa keadilan sosial merupakan masalah universal manakala rakyat merasa tertindas. Ketika rakyat kehilangan tanahnya karena dicabut atau dibebaskan untuk kepentingan negara atau swasta dengan cara-cara yang sewenang-wenang, maka cepat atau lambat negara atau swasta akan menuai badai. Para perumus UUPA mengemukakan gagasannya untuk membela kaum tani dengan melancarkan gerakan *land reform*, maka selama lima tahun sejak diundangkannya UUPA, kendala utama pelaksanaannya adalah ketidaksiapan pemerintah

²⁵ Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 37.

²⁶ Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan RI, *Mulai Dari Selatan*, lihat dalam Badan Pertanahan Nasional RI, *Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2010, hlm. 50

melaksanakannya sehingga terkesan tidak ada *political will* yang kuat dari pemerintah. Antara kelompok tani yang satu dengan kelompok tani yang lain juga terjadi ketidakkompakan oleh karena terkait dengan garis politik partai yang membawahnya yang saling berebut pengaruh di antara mereka. Dengan demikian, maka semakin tidak jelas adanya program *land reform* yang merupakan wahana bagi penciptaan keadilan sosial.²⁷

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa:²⁸ "keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama." Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Dalam konteks *Access reform*, pemerintah memberikan fasilitasi akses kepada masyarakat, baik ke tanah atau lahan maupun akses ke instrumen penunjang tanah atau lahan yang salah satunya adalah modal, baik dalam bentuk kredit maupun yang bersumber dari APBN atau APBD. Untuk pengusahaan tanah atau lahan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing penerima manfaat. Dalam rangka pengusahaan tanah atau lahan tersebut, pemerintah bertindak sebagai pendamping dengan memberikan pembekalan ilmu pengetahuan dasar dan bantuan bimbingan teknis kepada penerima manfaat. Jadi dalam konteks *Access reform* ini, pemerintah tidak lepas tangan, namun ke semua mekanisme pelaksanaannya dalam koridor tanggung jawab dan pengawasan pemerintah langsung, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Jadi, pada dasarnya *Access reform* merupakan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di bumi Indonesia dengan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah berupa sarana dan prasarana pertanian, pengairan, jalan, usaha tani, pemasaran produksi, koperasi usaha tani, dan perbankan (kredit usaha rakyat). *Access reform* yang dimaksud adalah berkaitan dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan.

Asas keadilan dalam pembaruan agraria melalui *access reform* menurut penulis sejatinya sudah terpenuhi, sebagaimana yang sudah diupayakan pemerintah melalui kementerian ATR/BPN melaksanakan pembaruan agraria melalui *access reform* untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sehingga dapat menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan akses ke sumber-sumber ekonomi (modal, usaha, produksi, dan pasar) yang berprinsip pada partisipasi, kemandirian, kewirausahaan, keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan.

²⁷ Achmad Sodiki, *Op.Cit.*, hlm. 155-157.

²⁸ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11

4. Kesimpulan

Pelaksanaan *access reform* di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tidak semua berjalan sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD tahun 1945, UUPA dan Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001, dari semua pemangku kepentingan di daerah merespon dengan sangat lambat bahkan terkadang tidak merespon dengan alasan terkait anggaran dari program masing-masing instansi (satker) dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), serta dari pihak perbankan dengan berbagai alasan. Dan asas keadilan dalam pembaruan agraria melalui *access reform* sejatinya belum sepenuhnya terpenuhi, sebagaimana yang sudah diupayakan pemerintah melalui kementerian ATR/BPN melaksanakan pembaruan agraria melalui *access reform* untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sehingga dapat menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan akses ke sumber-sumber ekonomi (modal, usaha, produksi, dan pasar) yang berprinsip pada partisipasi, kemandirian, kewirausahaan, keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- Arba, H.M., *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Cet. 6. Sinar Grafika, 2019.
- Badan Pertanahan Nasional RI, *Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2010.
- Bernhard Limbong, *Reforma Agraria*, Margaretha Pustaka; Jakarta, 2012.
- Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, *Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria*, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Direktorat Jenderal Penataan Agraria. 2021.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPNAS), *"Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Indonesia"*, White Paper, 2019.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta. 1993.

Jurnal

- Anida, Ana, Arief Daryanto, and Dudi S. Hendrawan. "Strategi Penyediaan Access Reform pada Program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor." *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)* 4, no. 2 (2018): 159-159.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. "Access Reform dalam kerangka Reforma Agraria untuk mewujudkan keadilan sosial." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 21, no. 2 (2016): 83-96.
- Saheriyanto, Saheriyanto, and Ahmad Suhaimi. "Pendampingan dan Akses Modal sebagai Strategi Access Reform dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala." *Jurnal Pertanahan* 11, no. 1 (2021).
- Triandaru, Lina, Muslih Amberi, Tomi Oktavianoor, and Mohammad Fajar Hidayat. "Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan." *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 2 (2021): 201-216.

Wantu, FenceM. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 479-489.

Disertasi

Muhammad Ilham Arisaputra, *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*, (2014) Disertasi ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan H. Harun, A.Ptnh.,MH., selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 10 Mei 2022.

Wawancara dengan Panji Nur Rahmat, S.Si.,M.Si, selaku Kepala seksi Penataan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 10 Mei 2022.

Wawancara dengan Lalu Anugrah Bayuadi, Kepala Desa Sakra Kecamatan Sakra .Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 09 Mei 2022.

Wawancara dengan Kurniawardi Saleh Yahya, selaku pendamping/field staff BPN Lombok Timur untuk Desa sakra Tanggal 10 Mei 2022.

Wawancara dengan Panji Nur Rahmat, S.Si.,M.Si, selaku Kepala seksi Penataan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 10 Mei 2022.